



Ulasan

PERBANDINGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KENAIKAN PANGKAT MELALUI PENYESUAIAN IJAZAH DI KABUPATEN SERANG

Bayu N. Nugroho

Widyaiswara Ahli Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten, Jl. Raya Lintas Timur Km. 04, Karang Tanjung, Pandeglang, Banten

(Diterima 5 Januari 2017; Direvisi 12 Pebruari 2017; Disetujui 20 Pebruari 2017; Diterbitkan 11 Agustus 2017)

Abstrak: Implementasi kebijakan kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah di daerah acap kali menimbulkan dilematika, sehingga banyak pemerintah daerah yang menerbitkan peraturan kepala daerah untuk mengendalikan jumlah PNS yang naik pangkat melalui penyesuaian ijazah. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan mengetahui dampak implementasi kebijakan kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah di Kabupaten Serang yang telah dua kali menerbitkan Peraturan Bupati sebagai pedoman teknis pelaksanaannya yaitu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah. Penelitian ini menggunakan teknik statistik deskriptif dengan menggunakan data dari dokumen realisasi kenaikan pangkat PNS tahun 2015 sampai dengan 2017, dan membandingkan implementasi kebijakan kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah di Kabupaten Serang berdasarkan dua Peraturan Bupati tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perubahan Peraturan Kepala Daerah tersebut tidak berpengaruh secara langsung terhadap jumlah realisasi kenaikan pangkat PNS di Kabupaten Serang.

Keywords: kenaikan pangkat, penyesuaian ijazah, manajemen PNS.

Corresponding author: Bayu N. Nugroho, E-mail: bayu_wibanten@yahoo.co.id, Tel. 0821 1144 1122.

Pendahuluan

Kenaikan pangkat bagi PNS yang memperoleh STTB/ijazah termasuk jenis kenaikan pangkat pilihan. Hal ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi PNS Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah.

Ada beberapa ketentuan yang krusial mengatur tentang kenaikan pangkat bagi PNS yang memperoleh STTB/ijazah sesuai Perka BKN Nomor 33 Tahun 2011, yaitu: syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pilihan karena memperoleh STTB/ijazah adalah:

- a. Adanya formasi yang lowong.
- b. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh, dibuat dalam bentuk uraian tugas yang ditandatangani oleh pejabat struktural paling rendah eselon II.
- c. Paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
- d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- e. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
- f. Lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

Secara umum, ketentuan tersebut memberikan apresiasi kepada PNS yang memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi. Ketika seorang PNS berhasil menyelesaikan pendidikan lanjutan dan memenuhi lima syarat tersebut di atas, maka PNS tersebut dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat pilihan setara dengan jenjang pendidikan barunya. Kenaikan pangkat tersebut sesuai dengan tabel 1 sehingga memungkinkan seorang PNS melompati beberapa jenjang pangkat yang secara reguler harus dilaluinya. Sebagai contoh seorang PNS berpendidikan SMA pada pangkat Pengatur Muda (II/a) berhasil memperoleh ijazah Strata 1 dan memenuhi syarat di atas, maka pada periode kenaikan pangkat berikutnya PNS tersebut dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) yang berarti melompati jenjang pangkat Pengatur Muda Tk. I (II/b), Pengatur (II/c), dan Pengatur Tingkat I (II/d). Jenjang pangkat Penata Muda (III/a) yang apabila ditempuh secara reguler membutuhkan waktu 16 tahun (4 kali 4 tahun) dapat dipersingkat menjadi kurang dari 2 tahun saja.

Tabel 1. Jenjang Pangkat PNS Sesuai Pendidikan

No	Pendidikan	Pengangkatan Awal	Pangkat Puncak
1	SD	I/a	II/a
2	SMP	I/c	II/c
3	SMA/SMK/D.1	II/a	III/b
4	D.2	II/b	III/b
5	D.3/Akademi/Sarjana Muda	II/c	III/c
6	D.4/S.1	III/a	III/d
7	S.2/Dokter/Apoteker	III/b	IV/a
8	S.3	III/c	IV/b

Sumber: PP Nomor 99 Tahun 2000 jo. PP Nomor 12 Tahun 2002)

Pemerintah Kabupaten Serang telah dua kali menerbitkan Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian

Ijazah, yaitu Nomor 9 Tahun 2013 dan Nomor 70 Tahun 2017. Terdapat beberapa ketentuan yang berbeda dalam dua Peraturan Bupati tersebut sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Perbandingan Ketentuan dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 9 Tahun 2013 dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 70 tahun 2017

No	Ketentuan	Perbub Nomor 9 Tahun 2013	Perbub Nomor 70 Tahun 2017
1	Syarat mengikuti UKPPI	Telah 2 (dua) tahun sebagai PNS	Telah 1 (satu) tahun sebagai PNS
2	Jenjang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS dalam Jabatan Struktural (administrator dan pengawas) dan Jabatan Fungsional Umum (pelaksana)	<p>Mengatur jenjang kenaikan pangkat sesuai ijazah dengan syarat masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang minimal, sbb:</p> <p>a. Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dapat dinaikkan menjadi Pangkat Juru golongan ruang (I/c), paling sedikit 1 (satu) tahun dalam Pangkat Juru Muda golongan ruang (I/a);</p> <p>b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat dapat dinaikkan menjadi Pangkat Pengatur Muda golongan ruang (II/a), paling sedikit 1 (satu) tahun dalam Pangkat Juru golongan ruang (I/c);</p> <p>c. Diploma II atau sederajat dapat dinaikkan menjadi Pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang (II/b), paling sedikit 1 (satu) tahun dalam Pangkat Pengatur Muda golongan ruang (II/a);</p> <p>d. Diploma III atau sederajat dapat dinaikkan menjadi Pangkat Pengatur golongan ruang (II/c), paling sedikit 1 (satu) tahun dalam Pangkat</p>	<p>Tidak mengatur syarat masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang minimal, dengan uraian sbb:</p> <p>a. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat, yang masih berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a atau Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c;</p> <p>b. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tarnat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat, Surat Tanda Tarnat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III yang masih berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan Juru Tingkat I golongan ruang I/d dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a, Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, atau Pengatur golongan ruang II/c sesuai dengan Ijazah yang diperoleh;</p> <p>c. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Sarjana (SI) atau Ijazah Diploma IV,</p>

		<p>Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang (II/b);</p> <p>e. Strata 1 dan Diploma IV dapat dinaikkan menjadi Pangkat Penata Muda (III/a), paling sedikit 2 (dua) tahun dalam Pangkat Pengatur golongan ruang (II/c);</p> <p>f. Strata II dapat dinaikkan menjadi Pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang (III/b), paling sedikit 3 (tiga) tahun dalam Pangkat Penata Muda golongan ruang (III/a).</p>	<p>Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2), atau Ijazah lain yang setara dan Ijazah Doktor (S3) yang masih berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, atau Penata golongan ruang III/c sesuai dengan Ijazah yang diperoleh.</p>
--	--	---	---

(sumber: Perbub Serang Nomor 9 Tahun 2013, dan Perbub Serang Nomor 70 Tahun 2017)

Penerbitan Peraturan Bupati yang baru ini menimbulkan kekhawatiran bahwa PNS pada menjadi terlalu mudah naik pangkat, sehingga berdampak pada komposisi PNS Pemerintah Kabupaten Serang menjadi gemuk pada pangkat penata. Bagi sebagian perangkat daerah yang tugasnya lebih banyak berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan teknis, komposisi PNS yang gemuk pada pangkat penata memang menjadi kurang ideal. Sebagai contoh perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan kebersihan, pelayanan kependudukan, kecamatan, dan unit pelaksana teknis lebih banyak membutuhkan PNS dengan kompetensi teknis yang berlatar pendidikan teknis atau diploma. PNS dengan kompetensi manajerial sudah cukup pada pejabat struktural (administrator dan pengawas), atau beberapa jabatan pelaksana yang lingkup tugasnya membutuhkan analisis. Dalam hal ini BKPSDM Kabupaten Serang memilih untuk mengikuti ketentuan sesuai Perka BKN Nomor 33 Tahun 2011 meskipun menghadapi resiko banyaknya PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah.

Penulis melihat bahwa perubahan kebijakan tersebut perlu diteliti untuk mengetahui pengaruhnya bagi penyelenggaraan pelayanan kenaikan pangkat di Kabupaten Serang. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan data realisasi kenaikan pangkat PNS Kabupaten Serang oleh BKPSDM Kabupaten Serang pada 6 (enam) periode kenaikan pangkat. Penentuan 6 (enam) periode ini dinilai cukup memberikan gambaran implementasi kebijakan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah di Kabupaten Serang yang telah menerapkan dua peraturan bupati yang berbeda dalam kurun waktu tersebut.

Analisa

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang telah memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati Serang tentang Kenaikan Pangkat PNS berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 70 tahun 2017 sebanyak dua kali yaitu periode April 2017, dan Oktober 2017. Sedangkan untuk periode sebelumnya, kenaikan pangkat PNS berpedoman pada

Peraturan Bupati Serang Nomor 9 tahun 2013. Untuk mengetahui dampak implementasi peraturan baru tersebut, berikut disajikan data rekapitulasi kenaikan pangkat PNS periode April 2015 sampai dengan Oktober 2017.

Tabel 3. Rekapitulasi Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Serang Melalui Penyesuaian Ijazah Periode April 2015 sampai dengan Oktober 2017

Periode	Jenjang Pangkat dan Ijazah							Jumlah
	Juru (I/c)	Pengatur Muda (II/a)	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengatur (II/c)	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata (III/c)	
	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2	S3	
April 2015	-	1	-	1	91	-	-	93
Oktober 2015	1	7	-	9	83	9	-	109
April 2016	-	1	-	1	108	-	-	110
Oktober 2016	-	-	-	-	72	-	-	72
April 2017	-	1	-	-	66	-	-	67
Oktober 2017	-	-	-	-	58	-	-	58
Jumlah	1	10	-	11	478	9	-	509

(Sumber: pengolahan data primer)

Tabel di atas merupakan rekapitulasi kenaikan pangkat PNS Kabupaten Serang pada periode April 2015 sampai dengan Oktober 2017 yang ditempuh melalui penyesuaian ijazah. Penyesuaian ijazah SMP untuk naik pangkat menjadi Juru (I/c), dan seterusnya penyesuaian ijazah S3 untuk naik pangkat menjadi Penata (III/c). Kolom ke-2 sampai dengan ke-7 menunjukkan jumlah PNS yang naik pangkat melalui penyesuaian ijazah sesuai jenjang pendidikan setiap periode. Kolom terakhir menunjukkan jumlah PNS yang naik pangkat melalui penyesuaian ijazah dalam satu periode.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan yang paling banyak diselesaikan PNS dan digunakan sebagai syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah S1 (sarjana). Pada periode April 2015 mencapai 97%, Oktober 2015 mencapai 76%, April 2016 mencapai 98%, Oktober 2016 mencapai 100%, April 2017 mencapai 98%, dan Oktober 2017 mencapai 100%. Penyesuaian ijazah S1 selalu ada pada setiap periode kenaikan pangkat.

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah SMP hanya terjadi pada periode Oktober 2015 sebanyak 1 orang (0,09%). Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah SMA, D3, dan S2 cukup banyak terjadi pada periode Oktober 2015, yaitu SMA mencapai 6%, D3 mencapai 8%, dan S2 mencapai 8%. Sedangkan untuk jenjang D2 dan S3 belum ada PNS yang direalisasikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazahnya pada 6 (enam) periode tersebut.

Tabel 4. Rekapitulasi Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Serang Melalui Penyesuaian Ijazah Menurut Jabatan Periode April 2015 sampai dengan Oktober 2017

Periode	Guru	Bidan	Pranata Labkes	Apoteker	Perawat	Penyuluh Kesmas	Penyuluh Pertanian	Pelaksana	Jumlah
April 2015	85	-	-	-	2	-	-	6	93
Oktober 2015	52	-	1	-	4	-	1	51	109
April 2016	98	1	-	1	-	-	-	10	110
Oktober 2016	70	-	1	-	1	-	-	-	72
April 2017	64	-	-	-	-	1	-	2	67
Oktober 2017	46	8	-	-	-	-	-	4	58
Jumlah	415	9	2	1	7	1	1	73	509


(Sumber: pengolahan data primer)

Tabel di atas merupakan rekapitulasi kenaikan pangkat PNS Kabupaten Serang periode April 2015 sampai dengan Oktober 2017 yang ditempuh melalui penyesuaian ijazah menurut jabatan. Terdapat 7 (tujuh) jenis jabatan fungsional, dan pelaksana yang kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazahnya terealisasi. Kolom ke-2 sampai dengan kolom ke-9 menunjukkan jumlah PNS yang naik pangkat melalui penyesuaian ijazah berdasarkan jabatannya setiap periode. Kolom terakhir menunjukkan jumlah PNS yang naik pangkat melalui penyesuaian ijazah dalam satu periode.

Tabel di atas menunjukkan bahwa guru merupakan pejabat yang paling banyak menempuh kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah. Pada periode April 2015 terdapat 91%, periode Oktober 2015 terdapat 48%, periode April 2016 terdapat 89%, periode Oktober 2016 terdapat 97%, periode April 2017 terdapat 95%, dan periode Oktober 2017 terdapat 79%. Penyesuaian ijazah guru dipengaruhi oleh kewajiban guru untuk memenuhi kualifikasi akademik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu memiliki ijazah Strata 1 atau Diploma IV dan bersertifikat pendidik paling lama sepuluh (10) tahun sejak diundangkan pada 30 Desember 2005. Sehingga mulai 1 Januari 2016 semua Guru di Indonesia harus sudah memiliki pendidikan S1 atau Diploma IV, dan sudah bersertifikat pendidik.

Selanjutnya pejabat fungsional lingkup kesehatan yaitu: bidan, pranata laboratorium kesehatan, apoteker, perawat, dan penyuluh kesehatan masyarakat tidak banyak yang menempuh kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah, hanya berkisar 0,2% setiap periode. Jabatan fungsional lainnya hanya ada 1 (satu) penyuluh pertanian (0,09%) pada periode Oktober 2015.

Pelaksana (fungsional umum) yang menempuh kenaikan pangkat penyesuaian ijazah juga tidak banyak. Pada periode April 2015 terdapat 6%, periode Oktober 2015 terdapat 47%, periode April 2016 terdapat 9%, periode Oktober 2016 tidak ada, periode April 2017 terdapat 2%, dan periode Oktober 2017 terdapat 7%.



Dari grafik 1 bisa dibandingkan realisasi kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tahun 2015 dan 2016 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2017. Dari total realisasi kenaikan pangkat penyesuaian ijazah selama 3 tahun (6 periode) yaitu 509 PNS, tahun 2015 mencapai 40%, tahun 2016 mencapai 36%, dan tahun 2017 mencapai 24%. Untuk jabatan fungsional guru, dari total realisasi kenaikan pangkat penyesuaian ijazah 415 guru, tahun 2015 mencapai 34%, tahun 2016 mencapai 40%, dan tahun 2017 mencapai 26%. Demikian juga untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi pelaksana (fungsional umum), dari total realisasi kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pelaksana yaitu 73 pelaksana, tahun 2015 mencapai 78%, tahun 2016 mencapai 14%, dan tahun 2017 mencapai 8%.

Kesimpulan

Penerbitan Peraturan Bupati Serang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang mengatur bahwa syarat mengikuti UKPPI adalah telah 1 (satu) tahun menjadi PNS, dan tidak lagi mengatur syarat masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang minimal, memberikan kesempatan yang lebih luas bagi PNS yang memiliki STTB/ijazah untuk mengikuti UKPPI. Dalam implementasinya, perubahan kebijakan tersebut ternyata tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah kenaikan pangkat PNS di Kabupaten Serang. Dari total realisasi kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tahun 2015 sampai dengan 2017, tahun 2015 mencapai 40%, tahun 2016 mencapai 36%, dan tahun 2017 mencapai 24%. Demikian juga untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi pelaksana (fungsional umum), dari total realisasi kenaikan pangkat penyesuaian ijazah jabatan pelaksana, tahun 2015 mencapai 78%, tahun 2016 mencapai 14%, dan tahun 2017 mencapai 8%. Guru adalah jabatan fungsional yang terbanyak realisasi kenaikan pangkat penyesuaian

ijazahnya. Dari total realisasi kenaikan pangkat penyesuaian ijazah jabatan guru, tahun 2015 mencapai 34%, tahun 2016 mencapai 40%, dan tahun 2017 mencapai 26%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan implementasi kebijakan kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah di Kabupaten Serang tidak serta merta berpengaruh terhadap jumlah kenaikan pangkat PNS di Kabupaten Serang. Artinya kekhawatiran bahwa saat Pemerintah Kabupaten Serang berketetapan untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku akan berpengaruh terhadap peningkatan realisasi kenaikan pangkat secara drastis sehingga mengakibatkan komposisi pangkat menjadi tidak ideal tidak terbukti.

Rekomendasi

PNS yang telah menempuh pendidikan lanjutan diharapkan mampu berkontribusi lebih kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu upaya mereka perlu diapresiasi dengan penghargaan berupa kenaikan pangkat sesuai ijazahnya tersebut. Namun Pemerintah Daerah juga perlu mengendalikan komposisi PNS agar tetap sesuai kebutuhan dengan mengacu kepada formasi. Untuk mengharmonisasikan kebutuhan SDM Pemerintah Daerah dengan upaya setiap individu PNS mengembangkan kompetensi dan karirnya, perlu dipertimbangkan langkah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah membuka informasi tentang formasi dan kebutuhan PNS setiap tahun memuat jenjang pangkat, jenjang pendidikan, jurusan, jumlah, dan unit kerja yang membutuhkan. Informasi ini akan menjadi pedoman bagi BKPSDM dan PNS dalam merealisasikan pengusulan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang sesuai dengan kebutuhan SDM daerah.
- b. Pemerintah Daerah memberikan pembimbingan kepada PNS yang akan melanjutkan pendidikan agar mampu memilih jurusan yang sesuai dengan arah pengembangan karirnya, dan mampu memilih lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang tepat. Penerbitan izin belajar dilakukan setelah melalui proses pembimbingan tersebut.
- c. Pemerintah Daerah bersikap tegas dalam membuat keputusan terkait realisasi penerbitan kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah berpedoman pada formasi yang telah ditetapkan. Kenaikan pangkat adalah penghargaan. Oleh karena itu selayaknya penghargaan yang istimewa ini hanya diberikan kepada PNS yang benar-benar memenuhi syarat kualifikasi, kompetensi, dan prestasi kerja.

Daftar Pustaka

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah.

Peraturan Bupati Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

Peraturan Bupati Serang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.